

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, alamat Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsuddin Ramlu, S.H., M.M., Advokat – Konsultan Hukum, beralamat di Jl. SMPN 16 No. 5 Sumurwangi, Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, semula disebut sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah Rp. 7.500.0000(tjuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghuklum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.3.236.000,-(tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, akan tetapi relaas Pemberitahuan Banding tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Bogor sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor

tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut di atas dan mohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 21 Desember 2020;
3. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada rbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 6 Januar 2021 sebagaimana surat Nomor. W10-A18/119/HK.05/I/2021 dan terhadap Pemberitahuan Memori Banding tersebut belum ada jawaban sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Banding Nomor W10-A18/118/HK.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dan ternyata Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/0662/HK.05/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 21 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juli 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 8 Februari 2021

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Abdul Mukit, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Mukit, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)